



P U T U S A N

Nomor /Pid.Sus-Anak/ /PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak yang berhadapan dengan hukum;

Nama lengkap : Anak
Tempat lahir : Langsa
Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/28 Juni 2006
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Bukit Desa Paya Bujok Seulemak
Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap pada tanggal 14 Juni 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/63/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021;

Anak Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021

Anak dihadapkan ke persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum secara Prodeo yaitu Sdr. M. Permata Sakti SH. Advokad pada LEMBAGA

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANTUAN HUKUM PEDULI RAKYAT ACEH, berdasarkan Penetapan Hakim
No. 7/Pen.Pid.Sus-Anak/2021/PN-Lgs;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan Orang tua
Kandungnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Langsa Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lgs tanggal 6 Juli 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lgs tanggal 6 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Kemasyarakatan Bapas Kelas II LHOKSEUMAWE atas nama Anak Anak Nomor : /Lit/I/BAK/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Sdr. Bagus Santoso;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani anak dengan perintah agar anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (dua) bungkus rokok Marlboro merah;
 - 1 (satu) bungkus rokok Magnum;
 - 1 (satu) unit headset warna putih merk Foome;
 - 1 (satu) unit charger warna putih merk Exspres;
 - 2 (dua) bungkus Marlboro merah;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild;
- 2 (dua) bungkus rokok Marlboro merah;
- 1 (satu) unit headset warna putih merk Foome;
- 1 (satu) unit charger warna putih merk Xidol;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saksi korban Sdr. SAKSI KORBAN;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung type J2 Prime warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan secara tertulis (pledoi) dari Penasihat Hukum Anak tertanggal 22 Juli 2021 yang pada pokoknya bahwa Anak dalam melakukan perbuatan pidananya telah mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit, oleh karena itu Penasehat Hukum Anak mohon kepada Bapak Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya karena Anak telah menyesali perbuatannya serta berjanji bersungguh-sungguh untuk tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara tertulis (pledoi) dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap dengan tuntutanannya dan mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia Anak bersama-sama dengan anak SAKSI dan anak SAKSI (masing-masing berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 03.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Konter Pulsa yang beralamat di Jalan Panglima Polem Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, telah mengambil sesuatu barang berupa 12 (dua belas) bungkus rokok, 5 (lima) buah charger handphone, 2 (dua) buah headset dan uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian milik korban Sdr. SAKSI KORBAN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh anak pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh anak SAKSI bersama-sama dengan anak ANAK dan anak SAKSI (masing-masing berkas terpisah) yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB anak SAKSI (berkas terpisah) menemui anak ANAK di Komplek PU Bina Marga yang beralamat di Gampong Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa dan kemudian anak SAKSI (berkas terpisah) mengajak anak ANAK untuk melakukan tindak pidana pencurian di Konter Pulsa yang beralamat di Jalan Panglima Polem Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa dan anak ANAK pun menyetujuinya dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 00.30 WIB anak Anak dan temannya yang bernama SAKSI (berkas terpisah) pergi berjalan kaki dan sesampainya di depan SPBU Harapan Langsa kemudian anak ANAK menelpon temannya yang bernama SAKSI (berkas terpisah) dengan tujuan untuk mengajaknya melakukan tindak pidana pencurian dan selanjutnya anak SAKSI (berkas terpisah) dan anak ANAK menemui anak SAKSI (berkas terpisah) di rumah neneknya yang beralamat di Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa lalu setelah mereka bertemu kemudian mereka pergi menuju ke Konter Pulsa yang beralamat di Jalan Panglima Polem Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa dan sesampainya disana anak SAKSI (berkas terpisah) mengawasi situasi dari luar sedangkan anak SAKSI (berkas terpisah) masuk ke dalam Konter Pulsa dengan cara memanjat tembok dan kemudian masuk ke dalam Konter Pulsa melalui celah atap seng yang sudah longgar dan setelah berada di dalam Konter Pulsa selanjutnya anak SAKSI (berkas terpisah) membuka pintu depan dan kemudian anak ANAK pun ikut masuk ke dalam Konter Pulsa tersebut sedangkan anak SAKSI (berkas terpisah) menunggu di luar sambil memantau situasi di sekitar Konter Pulsa tersebut dan selanjutnya anak SAKSI (berkas terpisah) langsung mengambil 12 (dua belas) bungkus rokok dan uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam laci sedangkan anak ANAK mengambil 5 (lima)

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah charger handphone dan 2 (dua) buah headset dari dalam Konter Pulsa tersebut dan selanjutnya mereka pun keluar dan pergi meninggalkan Konter Pulsa tersebut dan kembali ke rumah neneknya SAKSI (berkas terpisah) dan sekira pukul 07.00 WIB anak ANAK bersama-sama dengan anak SAKSI dan anak SAKSI (masing-masing berkas terpisah) pergi ke Kantor PU Bina Marga dan sesampainya disana mereka pun membagi hasil barang curian yang mana anak SAKSI (berkas terpisah) mendapat 4 (empat) bungkus rokok, anak ANAK mendapat 4 (empat) bungkus rokok, 1 (satu) buah headset, dan 1 (satu) buah charger handphone serta anak SAKSI (berkas terpisah) mendapat 4 (empat) bungkus rokok, 1 (satu) buah headset, dan 1 (satu) buah charger handphone sedangkan untuk uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) telah habis digunakan untuk bermain warnet dan makan-makan. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB anggota Sat Reskrim Polres Langsa mendapatkan laporan informasi bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di Konter Pulsa yang beralamat di Jalan Panglima Polem Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa dan menindaklanjuti laporan tersebut kemudian anggota Sat Reskrim Polres Langsa yaitu saksi I dan saksi melakukan penyelidikan dan diperoleh fakta dari rekaman CCTV bahwa ada 2 (dua) orang lelaki yang masuk ke dalam Konter Pulsa melakukan tindak pidana pencurian dan salah satunya telah diketahui/dikenal identitasnya yaitu anak ANAK dan selanjutnya saksi I dan saksi melakukan pencarian terhadap keberadaan anak ANAK dan keesokan harinya pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB saksi I dan saksi mendapatkan informasi dari informan bahwa anak ANAK sudah berada di rumahnya dan kemudian saksi I dan saksi langsung menuju ke rumah anak ANAK yang beralamat di Dusun Bukit Gampong Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa dan setibanya disana saksi I dan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap anak ANAK dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap anak ANAK (berkas terpisah) ada barang bukti yang ditemukan dan disita yaitu berupa 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild, 2 (dua) bungkus rokok Marlboro merah, 1 (satu) unit headset warna putih merk Foome, 1 (satu) unit charger warna putih merk Xidol, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung type J2 Prime warna silver dan kemudian setelah itu dilakukan interogasi terhadap anak ANAK dan selanjutnya berdasarkan informasi dari anak ANAK pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB di rumah anak SAKSI (berkas terpisah) yang beralamat di Lorong Kurnia Desa

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa saksi I dan saksi juga berhasil melakukan penangkapan terhadap anak SAKSI (berkas terpisah) dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap anak SAKSI (berkas terpisah) ada barang bukti yang ditemukan dan disita yaitu berupa 2 (dua) bungkus Marlboro merah dan selanjutnya dilakukan pengembangan dan pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB di rumah anak SAKSI (berkas terpisah) yang beralamat di Jalan A.Yani Komplek PU Bina Marga Dusun Pahlawan Desa Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap anak ANAK (berkas terpisah) ada barang bukti yang ditemukan dan dista yaitu berupa 3 (dua) bungkus rokok Marlboro merah, 1 (satu) bungkus rokok Magnum, 1 (satu) unit headset warna putih merk Foome, dan 1 (satu) unit charger warna putih merk Exspres dan selanjutnya anak SAKSI bersama-sama dengan anak ANAK dan anak SAKSI (masing-masing berkas terpisah) di bawa ke Polres Langsa guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh anak SAKSI bersama-sama dengan anak ANAK dan anak SAKSI (masing-masing berkas terpisah), saksi korban Sdr. SAKSI KORBAN mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, anak atau Penasehat Hukum anak tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Saksi korban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dalam perkara ini;
 - Bahwa yang saksi ketahui perkara ini mengenai pencurian yang dilakukan oleh Anak;
 - Bahwa saksi dalam perkara ini sebagai korban dari pencurian tersebut;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 04.00 wib dikonter pulsa milik saksi di Jln. Panglima Polem Gp. Jawa Kec. Langsa Kota Pemko langsa;
 - Bahwa barang-barang yang hilang pada saat itu berupa 60 (enam puluh) bungkus rokok berbagai merk, Uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), hansed dan charger handphone;
 - Bahwa saksi ada menanyakan anak dan anak (berkas terpisah) serta anak (berkas terpisah) tersebut mengakui semua perbuatan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa anak dan anak M. RIZKY MAULANA (berkas terpisah) serta anak M. FIRDAUS (berkas terpisah) yang mengambil barang-barang milik saksi dari polisi saat saksi dipanggil ke Polres;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami lebih kurang sebesar sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juga rupiah);
 - Bahwa benar barang bukti 3 (tiga) Bungkus Rokok Marlboro Merah, 1 (satu) Bungkus Rokok Maqnum, 1 (satu) Unit Handset Warna Putih Merk Foomee, 1 (satu) Unit Charger Warna Putih Merk Exspres tersebut adalah barang-barang milik saksi yang hilang tersebut;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa atau memberikan keterangannya di Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang pernah saksi berikan di Penyidik sudah benar semuanya;
 - Bahwa saksi tidak ada memberikan izin pada anak untuk mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa pada saat anak mengambil barang-barang, saksi tidak tahu;
 - Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang sudah ditemukan;
 - Bahwa saksi sudah memaafkan anak, atas perbuatan yang telah ia lakukan;
 - Bahwa keluarga anak dan saksi ada melakukan perdamaian;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut anak menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa yang saksi ketahui perkara ini mengenai pencurian yang dilakukan oleh Anak dan teman-temannya;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 04.00 wib dikonter pulsa milik korban di Jln. Panglima

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polem Gp. Jawa Kec. Langsa Kota Pemko Langsa dan saksi mengetahuinya sekira pukul 13.00 wib sewaktu melihat pintu konter pulsa milik korban telah terbuka dan kemudian saksi memberitahukan kepada korban yang mana konter pulsa milik korban menyewa tanah milik saksi;

- Bahwa yang menjadi korbanya adalah Sdr. Mara Iman Ito Harahap;
- Bahwa barang-barang yang diambil adalah 60 (enam puluh) bungkus rokok berbagai merk, Uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), hansed dan charger handphone;
- Bahwa awalnya pada tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 03.00 wib saksi ada mendengar suara di konter pulsa milik korban akan tetapi saksi menduga hanya suara kucing dan tidak ada mencurigai kalau suara tersebut adalah orang yang masuk kedalam konter pulsa milik korban;
- Bahwa cara Anak melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk melalui seng konter pulsa milik korban;
- Bahwa dari keterangan korban, atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.00,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 3 (tiga) Bungkus Rokok Marlboro Merah, 1 (satu) Bungkus Rokok Maqnum, 1 (satu) Unit Handset Warna Putih Merk Foomee, 1 (satu) Unit Charger Warna Putih Merk Exspres tersebut milik sdr. (saksi korban) yang diambil oleh anak
- Bahwa saksi pernah diperiksa atau memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang pernah saksi berikan di Penyidik, sudah benar semuanya;
- Bahwa setahu saksi anak tidak ada izin mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut anak menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **Saksi** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa yang saksi ketahui perkara ini mengenai pencurian yang dilakukan oleh Anak dan saksi;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 15.00 wib di rumah tersangka di Jln. A. Yani Komplek PU Bina Marga Dsn. Pahlawan Ds. PB. Seulemak Kec. Langsa Baro Pemko Langsa;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap anak adalah Anggota Polres Langsa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB anak (berkas terpisah) menemui temannya yang bernama (berkas terpisah) di Komplek PU Bina Marga yang beralamat di Gampong Paya Bujuk Seulemak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa dan kemudian anak (berkas terpisah) mengajak anak (berkas terpisah) untuk melakukan pencurian di Konter Pulsa yang beralamat di Jalan Panglima Polem Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota Langsa dan anak (berkas terpisah) pun menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 00.30 WIB anak (berkas terpisah) dan anak (berkas terpisah) pergi berjalan kaki dan sesampainya di depan SPBU Harapan Langsa kemudian anak (berkas terpisah) menelpon anak dengan tujuan untuk mengajaknya melakukan pencurian;
- Bahwa kemudian (berkas terpisah) dan anak (berkas terpisah) menemui anak di rumah neneknya;
- Bahwa setelah bertemu kemudian kami pergi menuju ke Konter Pulsa yang beralamat di Jalan Panglima Polem Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa;
- Bahwa sesampainya disana anak mengawasi situasi dari luar sedangkan anak (berkas terpisah) masuk ke dalam Konter Pulsa dengan cara memanjat tembok dan kemudian masuk ke dalam Konter Pulsa melalui celah atap seng yang sudah longgar dan setelah berada di dalam Konter Pulsa selanjutnya anak (berkas terpisah) membuka pintu depan dan kemudian anak (berkas terpisah) pun ikut masuk ke dalam Konter Pulsa tersebut sedangkan anak menunggu di luar sambil memantau situasi di sekitar Konter Pulsa tersebut;
- Bahwa selanjutnya anak (berkas terpisah) langsung mengambil 12 (dua belas) bungkus rokok dan uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam laci sedangkan anak (berkas terpisah) mengambil 5 (lima) buah charger handphone dan 2 (dua) buah headset dari dalam Konter Pulsa tersebut dan selanjutnya mereka pun keluar, pergi meninggalkan Konter Pulsa tersebut;
- Bahwa anak ada mendapat bagian dari hasil Pencurian tersebut anak (berkas terpisah) mendapat 4 (empat) bungkus rokok, anak (berkas terpisah) mendapat 4 (empat) bungkus rokok, 1 (satu) buah headset, dan 1 (satu) buah charger handphone serta anak mendapat 4 (empat) bungkus rokok, 1 (satu) buah headset, dan 1 (satu) buah charger handphone sedangkan untuk uang tunai

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) telah habis digunakan untuk bermain warnet dan makan-makan;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu bahwa anak (berkas terpisah) dan anak (berkas terpisah) untuk melakukan pencurian tersebut dan dikarenakan saksi anak dijemput dan diajak oleh anak (berkas terpisah) dan anak (berkas terpisah), dan berhenti di depan Konter Pulsa tersebut;
- Bahwa anak belum pernah dihukum;
- Bahwa benar barang bukti 3 (tiga) Bungkus Rokok Marlboro Merah, 1 (satu) Bungkus Rokok Maqnum, 1 (satu) Unit Handset Warna Putih Merk Foomee, 1 (satu) Unit Charger Warna Putih Merk Exspres yang disita saat Anak dan ditangkap;
- Bahwa saksi pernah diperiksa atau memberikan keterangannya di Penyidik;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa tujuan saksi mengambil barang-barang tersebut supaya mendapatkan uang;
- Bahwa saksi ada meminta maaf pada sdr. Mara Iman Ito Harahap (saksi korban) dan dimaafkan sdr. Mara Iman Ito Harahap (saksi korban);
- Bahwa saksi sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut anak menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **Saksi** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa yang saksi ketahui perkara ini mengenai pencurian yang dilakukan oleh Anak dan saksi;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 13.00 wib di rumah tersangka di Lor. kurnia Ds. PB. Seulemak Kec. Langsa Baro Pemko Langsa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi Anggota Polres Langsa;
- Bahwa awalnya pencurian tersebut terjadi pada Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Konter Pulsa Jl. Panglima Polem Gp. Jawa Kec. Langsa Kota Pemko Langsa dan barang yang diambil berupa rokok, handset, charger serta uang;
- Bahwa saat melakukan pencurian tersebut ada teman anak yang juga ikut melakukan pencurian tersebut yaitu dan;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang anak ambil sebanyak 12 (dua belas) bungkus, Charger handphone sebanyak 5 (lima) buah, Handset sebanyak 2 (dua) buah serta uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut berada didalam konter pulsa.
- Bahwa yang mengambil barang-barang di dalam konter pulsa adalah saksi dan;
- Bahwa anak sebagai yang mengawasi di luar seputaran konter pulsa;
- Bahwa saksi yang awalnya merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa dari hasil pencurian tersebut saksi mendapatkan bagian berupa 4 (empat) bungkus rokok;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa benar barang bukti 2 (dua) Bungkus Rokok Marlboro Merah yang disita saat saksi dan ditangkap;
- Bahwa saksi pernah diperiksa atau memberikan keterangannya di Penyidik;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa tujuan saksi mengambil barang-barang tersebut supaya mendapatkan uang;
- Bahwa saksi ada meminta maaf pada sdr. Mara Iman Ito Harahap (saksi korban) dan dimaafkan sdr. Mara Iman Ito Harahap (saksi korban);
- Bahwa saksi sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut anak menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan kepada Hakim bahwa masih ada beberapa orang saksi lagi yang akan didengar keterangan sehubungan dengan perkara ini akan tetapi saksi tersebut tidak hadir maka dengan keterangan para saksi tersebut Penuntut umum menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Anak **Anak** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa anak dihadirkan didepan persidangan ini karena telah diduga melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa anak ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 14.00 wib di dalam rumah di Dusun Pahlawan Desa PB. Seulemak Kec. Langsa Baro;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap anak tersebut Anggota Polres Langsa;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB anak (berkas terpisah) menemui anak di Komplek PU Bina Marga yang beralamat di Gampong Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa dan kemudian anak (berkas terpisah) mengajak anak untuk melakukan pencurian di Konter Pulsa yang beralamat di Jalan Panglima Polem Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa dan anak pun menyetujuinya dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 00.30 WIB anak dan temannya yang bernama (berkas terpisah) pergi berjalan kaki dan sesampainya di depan SPBU Harapan Langsa kemudian anak M. FIRDAUS menelpon temannya yang bernama (berkas terpisah) dengan tujuan untuk mengajaknya melakukan pencurian dan selanjutnya anak (berkas terpisah) dan anak menemui anak (berkas terpisah) di rumah neneknya yang beralamat di Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa;
- Bahwa setelah bertemu kemudian mereka pergi menuju ke Konter Pulsa yang beralamat di Jalan Panglima Polem Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa dan sesampainya disana anak (berkas terpisah) mengawasi situasi dari luar sedangkan anak (berkas terpisah) masuk ke dalam Konter Pulsa dengan cara memanjat tembok dan kemudian masuk ke dalam Konter Pulsa melalui celah atap seng yang sudah longgar;
- Bahwa setelah berada di dalam Konter Pulsa selanjutnya anak (berkas terpisah) membuka pintu depan dan kemudian anak pun ikut masuk ke dalam Konter Pulsa tersebut sedangkan anak (berkas terpisah) menunggu di luar sambil memantau situasi di sekitar Konter Pulsa tersebut dan selanjutnya anak (berkas terpisah) langsung mengambil 12 (dua belas) bungkus rokok dan uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam laci sedangkan anak ANAK mengambil 5 (lima) buah charger handphone dan 2 (dua) buah headset dari dalam Konter Pulsa tersebut ;
- Bahwa selanjutnya mereka pun keluar dan pergi meninggalkan Konter Pulsa tersebut dan kembali ke rumah neneknya (berkas terpisah) dan sekira pukul 07.00 WIB anak bersama-sama dengan anak dan anak (masing-masing berkas terpisah) pergi ke Kantor PU Bina Marga dan sesampainya disana mereka pun membagi hasil barang curian;
- Bahwa anak (berkas terpisah) mendapat 4 (empat) bungkus rokok, anak mendapat 4 (empat) bungkus rokok, 1 (satu) buah headset, dan 1 (satu) buah charger handphone serta anak (berkas terpisah) mendapat 4 (empat) bungkus rokok, 1 (satu) buah headset, dan 1 (satu) buah charger handphone sedangkan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk uang tunai uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) telah habis digunakan untuk bermain warnet dan makan-makan;

- Bahwa barang-barang tersebut berada didalam konter pulsa;
- Bahwa yang mengambil barang-barang di dalam konter pulsa adalah;
- Bahwa anak sebagai yang mengawasi di luar seputaran konter pulsa;
- Bahwa anak yang awalnya merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa dari hasil pencurian tersebut saya mendapatkan bagian berupa 2 (dua) Bungkus Rokok Sampoerna Mild, 2 (dua) Bungkus Rokok Marlboro Merah, 1 (satu) Unit Headset Warna putih merk Foomee, 1 (satu) Unit Charger Warna putih Merk Xidol, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Type J2 Prime warna Silver;
- Bahwa anak belum pernah dihukum;
- Bahwa benar barang bukti 2 (dua) Bungkus Rokok Sampoerna Mild, 2 (dua) Bungkus Rokok Marlboro Merah, 1 (satu) Unit Headset Warna putih merk Foomee, 1 (satu) Unit Charger Warna putih Merk Xidol, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Type J2 Prime warna Silver yang disita saat anak dan ditangkap;
- Bahwa anak pernah diperiksa atau memberikan keterangannya di Penyidik;
- Bahwa anak tidak ada memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa tujuan anak mengambil barang-barang tersebut supaya mendapatkan uang;
- Bahwa anak ada meminta maaf pada sdr. Mara Iman Ito Harahap (saksi korban) dan dimaafkan sdr. Mara Iman Ito Harahap (saksi korban);
- Bahwa anak sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar pendapat dari orang tua dari Anak yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa orang tua anak dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan pada hari ini;
- Bahwa orang tua anak mengerti kenapa saya dihadapkan didepan persidangan ini sehubungan telah terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak saya;
- Bahwa orang tua anak sebelumnya tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh anak saya;
- Bahwa setahu orang tua anak sikap anak saya selama ini baik;
- Bahwa anak saya saat ini masih bersekolah;
- Bahwa orang tua anak tidak menyangka bahwasannya anak saya telah melakukan tindak pidana pencuriin;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak saya ada terlibat tindak pidana pencurian;
- Bahwa orang tua anak mengetahui anak saya telah melanggar Hukum dan saya merasa sangat menyesal;
- Bahwa orang tua anak berharap agar anak saya dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;
- Bahwa orang tua anak merasa sangat menyesal dan akan mengawasi anak saya dengan baik;
- Bahwa anak saya sebelumnya belum pernah tersangkut pidana apapun;

Menimbang, bahwa dipersidangan anak tidak mengajukan saksi *ad charge* (saksi yang meringankan) walau hak untuk itu telah diberikan.

Menimbang, bahwa di persidangan orang tua Anak hadir dan pada pokoknya mohon kepada Anak dijatuhi pidana yang seringan-ringannya, karena orang tua Anak masih sanggup untuk merawat dan menjaga serta mengawasi Anak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Hakim akan mempertimbangkan tentang hasil Litmas terhadap Anak Anak tertanggal 18 Juni 2021 yang pada pokoknya menerangkan dalam kesimpulan dan rekomendasi;

1. Klien mengakui perbuatannya dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. Klien sangat Kooperatif dalam pengambilan data;
3. Orang tua, masyarakat, dan pemerintah setempat berharap permasalahan ini bisa segera selesai dan klien bias berubah kearah yang lebih baik;

Rekomendasi;

Berdasarkan analisa dan kesimpulan yang telah diambil serta Hasil Keputusan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Lhokseumawe pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 demi kepentingan terbaik anak, kami rekomendasi agar klien diberikan Pembinaan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) / LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) sesuai dengan Pasal 81 Undang Undang N0. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, guna mendapatkan pembinaan yang lebih baik juga untuk menghindari bercampurnya antara narapidana anak dan narapidana dewasa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (dua) bungkus rokok Marlboro merah;
- 1 (satu) bungkus rokok Magnum;
- 1 (satu) unit headset warna putih merk Foome;
- 1 (satu) unit charger warna putih merk Exspres;
- 2 (dua) bungkus Marlboro merah;
- 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild;
- 2 (dua) bungkus rokok Marlboro merah;
- 1 (satu) unit headset warna putih merk Foome;
- 1 (satu) unit charger warna putih merk Xidol;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung type J2 Prime warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta keterangan saksi dan Anak yang diajukan didepan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 14.00 wib di dalam rumah di Dusun Pahlawan Desa PB. Seulemak Kec. Langsa Baro;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap anak tersebut Anggota Polres Langsa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB anak (berkas terpisah) menemui anak di Komplek PU Bina Marga yang beralamat di Gampong Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa dan kemudian anak (berkas terpisah) mengajak anak untuk melakukan pencurian di Konter Pulsa yang beralamat di Jalan Panglima Polem Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa dan anak pun menyetujuinya dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 00.30 WIB anak dan temannya yang bernama (berkas terpisah) pergi berjalan kaki dan sesampainya di depan SPBU Harapan Langsa kemudian anak M. FIRDAUS menelpon temannya yang bernama (berkas terpisah) dengan tujuan untuk mengajaknya melakukan pencurian dan selanjutnya anak (berkas terpisah) dan anak M. FIRDAUS menemui anak (berkas terpisah) di rumah neneknya yang beralamat di Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa;
- Bahwa setelah bertemu kemudian mereka pergi menuju ke Konter Pulsa yang beralamat di Jalan Panglima Polem Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa dan sesampainya disana anak (berkas terpisah) mengawasi situasi dari luar sedangkan anak (berkas terpisah) masuk ke dalam Konter Pulsa dengan cara memanjat tembok dan kemudian masuk ke dalam Konter Pulsa melalui celah atap seng yang sudah longgar;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada di dalam Konter Pulsa selanjutnya anak (berkas terpisah) membuka pintu depan dan kemudian anak pun ikut masuk ke dalam Konter Pulsa tersebut sedangkan anak (berkas terpisah) menunggu di luar sambil memantau situasi di sekitar Konter Pulsa tersebut dan selanjutnya anak (berkas terpisah) langsung mengambil 12 (dua belas) bungkus rokok dan uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam laci sedangkan anak ANAK mengambil 5 (lima) buah charger handphone dan 2 (dua) buah headset dari dalam Konter Pulsa tersebut ;
- Bahwa selanjutnya mereka pun keluar dan pergi meninggalkan Konter Pulsa tersebut dan kembali ke rumah neneknya (berkas terpisah) dan sekira pukul 07.00 WIB anak M. FIRDAUS bersama-sama dengan anak dan anak (masing-masing berkas terpisah) pergi ke Kantor PU Bina Marga dan sesampainya disana mereka pun membagi hasil barang curian;
- Bahwa anak (berkas terpisah) mendapat 4 (empat) bungkus rokok, anak mendapat 4 (empat) bungkus rokok, 1 (satu) buah headset, dan 1 (satu) buah charger handphone serta anak (berkas terpisah) mendapat 4 (empat) bungkus rokok, 1 (satu) buah headset, dan 1 (satu) buah charger handphone sedangkan untuk uang tunai uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) telah habis digunakan untuk bermain warnet dan makan-makan;
- Bahwa barang-barang tersebut berada didalam konter pulsa;
- Bahwa yang mengambil barang-barang di dalam konter pulsa adalah;
- Bahwa anak sebagai yang mengawasi di luar seputaran konter pulsa;
- Bahwa anak yang awalnya merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa dari hasil pencurian tersebut saya mendapatkan bagian berupa 2 (dua) Bungkus Rokok Sampoerna Mild, 2 (dua) Bungkus Rokok Marlboro Merah, 1 (satu) Unit Headset Warna putih merk Foomee, 1 (satu) Unit Charger Warna putih Merk Xidol, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Type J2 Prime warna Silver;
- Bahwa anak belum pernah dihukum;
- Bahwa benar barang bukti 2 (dua) Bungkus Rokok Sampoerna Mild, 2 (dua) Bungkus Rokok Marlboro Merah, 1 (satu) Unit Headset Warna putih merk Foomee, 1 (satu) Unit Charger Warna putih Merk Xidol, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Type J2 Prime warna Silver yang disita saat anak dan ditangkap;
- Bahwa anak pernah diperiksa atau memberikan keterangannya di Penyidik;
- Bahwa anak tidak ada memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan anak mengambil barang-barang tersebut supaya mendapatkan uang;
- Bahwa anak ada meminta maaf pada sdr. Mara Iman Ito Harahap (saksi korban) dan dimaafkan sdr. Mara Iman Ito Harahap (saksi korban);
- Bahwa anak sangat menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil;
3. Barang sesuatu;
4. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud untuk dimiliki;
6. Secara melawan Hukum;
7. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Anak yang diajukan sebagai anak yang berhadapan dengan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, setelah identitasnya diperiksa dan dari keterangan anak dihubungkan dengan foto copy akta kelahiran anak masih berumur 17 tahun dan telah ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat dakwaan, sehingga unsur ini tentang anak yang berhadapan dengan hukum dan terpenuhi sedangkan mengenai perbuatan anak sebagaimana dalam dakwaan akan dibuktikan perbuatannya dalam unsur selanjutnya sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang Unsur Mengambil;

Menimbang bahwa, unsur mengambil (wegnemen), berarti sengaja dengan maksud, ada maksud untuk memiliki. Mengambil maksudnya mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Yang artinya juga mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.

Menimbang bahwa, dalam hal ini perbuatan anak berawal pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 00.30 WIB anak Anak dan temannya yang bernama SAKSI (berkas terpisah) pergi berjalan kaki dan sesampainya di depan SPBU Harapan Langsa kemudian anak ANAK menelpon temannya yang bernama SAKSI (berkas terpisah) dengan tujuan untuk mengajaknya melakukan tindak pidana pencurian dan selanjutnya anak SAKSI (berkas terpisah) dan anak ANAK menemui anak SAKSI (berkas terpisah) di rumah neneknya yang beralamat di Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa lalu setelah mereka bertemu kemudian mereka pergi menuju ke Konter Pulsa yang beralamat di Jalan Panglima Polem Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa dan sesampainya disana anak SAKSI (berkas terpisah) mengawasi situasi dari luar sedangkan anak SAKSI (berkas terpisah) masuk ke dalam Konter Pulsa dengan cara memanjat tembok dan kemudian masuk ke dalam Konter Pulsa melalui celah atap seng yang sudah longgar dan setelah berada di dalam Konter Pulsa selanjutnya anak SAKSI (berkas terpisah) membuka pintu depan dan kemudian anak ANAK pun ikut masuk ke dalam Konter Pulsa tersebut sedangkan anak SAKSI (berkas terpisah) menunggu di luar sambil memantau situasi di sekitar Konter Pulsa tersebut dan selanjutnya anak SAKSI (berkas terpisah) langsung mengambil 12 (dua belas) bungkus rokok dan uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari dalam laci sedangkan anak ANAK mengambil 5 (lima) buah charger handphone dan 2 (dua) buah headset dari dalam Konter Pulsa tersebut dan selanjutnya mereka pun keluar dan pergi meninggalkan Konter Pulsa tersebut dengan demikian maka unsur Mengambil telah terbukti dan terpenuhi sehingga anak dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya.

Ad.3. Tentang Unsur Barang sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang sesuatu yaitu segala sesuatu yang berwujud. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik atau gas", meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Yang termasuk barang juga setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang bahwa, dalam hal ini 12 (dua belas) bungkus rokok dan uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam laci sedangkan anak ANAK mengambil 5 (lima) buah charger handphone dan 2 (dua) buah headset dari dalam Konter Pulsa adalah milik saksi Saksi korban dengan demikian maka unsur Barang sesuatu telah terbukti dan terpenuhi sehingga anak dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya.

Ad.4. Tentang Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu barang tersebut semua atau satu bagian yang dipunyai/milik bukan diri sendiri.

Menimbang bahwa dalam hal ini 12 (dua belas) bungkus rokok, uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) buah charger handphone dan 2 (dua) buah headset adalah benar milik Saksi korban dengan demikian maka unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti dan terpenuhi sehingga Anak dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya.

Ad.5. Tentang Unsur Dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur Dengan maksud untuk dimiliki termasuk kedalam dengan pembuat menghendaki akibat perbuatannya, dan ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi. Yang dimaksud dengan memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya,

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya.

Menimbang bahwa, dalam hal ini sekira pukul 07.00 WIB anak ANAK bersama-sama dengan anak SAKSI dan anak SAKSI (masing-masing berkas terpisah) pergi ke Kantor PU Bina Marga dan sesampainya disana mereka pun membagi hasil barang curian yang mana anak SAKSI (berkas terpisah) mendapat 4 (empat) bungkus rokok, anak ANAK mendapat 4 (empat) bungkus rokok, 1 (satu) buah headset, dan 1 (satu) buah charger handphone serta anak SAKSI (berkas terpisah) mendapat 4 (empat) bungkus rokok, 1 (satu) buah headset, dan 1 (satu) buah charger handphone sedangkan untuk uang tunai uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) telah habis digunakan untuk bermain warnet dan makan-makan dengan maksud untuk dimiliki, telah terbukti dan terpenuhi sehingga Anak dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya.

Ad.6. Tentang Unsur Secara melawan Hukum;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur Secara melawan hukum ada yang mengartikan sebagai “tanpa hak sendiri bertentangan dengan hukum objektif menurut Pompe melawan hukum dibagi dua yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materil. Dari istilah melawan hukum jadi bertentangan dengan hukum, bukan bertentangan dengan undang-undang. Dengan demikian, Pompe memandang “melawan hukum” sebagai yang dimaksud “melawan hukum materil” yang juga meliputi perbuatan bertentangan dengan hukum tidak tertulis, yang bertentangan dengan kepatutan, dipandang melawan hukum. Sedangkan melawan hukum secara formil diartikan bertentangan dengan undang-undang. Apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan delik, maka biasanya dikatakan telah melawan hukum secara formil. Melawan hukum materil harus berarti hanya dalam arti negatif, artinya kalau tidak ada melawan hukum (materil) maka merupakan dasar pembenar. Dalam penjatuhan pidana harus dipakai hanya melawan hukum positif yang tertulis melawan hukum sering merupakan bagian inti (*bestanddeel*) delik, artinya tersebut secara jelas di dalam rumusan delik seperti Pasal 362 KUHP (pencurian), Pasal 372 KUHP (penggelapan) dan lain-lain, kadang-kadang hanya tersirat didalam rumusan delik, artinya melawan hukum secara umum, misalnya pasal 338 KUHP (pembunuhan), disini melawan hukum sebagai unsur dapatnya dipidana, bukan bagian inti (*bestanddeel*) delik. Apabila pada yang tersebut pertama, bagian inti melawan hukum tidak terbukti, maka

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya bebas (*vrijspraak*). Jadi, melawan hukum sebagai inti harus tercantum dalam dakwaan, dan itulah yang harus dibuktikan. Putusan Hoge Raad 1946. N.J 1946 No. 548, mengenai “melawan hukum” (yang bersifat umum) sebagai dapatnya dipidana (*strafbaarheid*) suatu perbuatan. Jadi, penjatuhan pidana hanya terjadi jika perbuatan dilakukan melawan hukum. Sedangkan kalau melawan hukum hanya unsur (elemen) atau Hazewinkel-Suringa menyebut ciri (*kenmerk*), maka tidak perlu dicantumkan dalam dakwaan, dan tidak perlu dibuktikan. Dipandang unsur melawan hukum ada, sampai dibuktikan sebaliknya, bahwa perbuatan itu tidak melawan hukum, jadi, putusannya ialah lepas dari segala tuntutan hukum. Rincian umum peniadaan pidana yang meniadakan unsur melawan hukum berarti perbuatan itu sendiri tidak dapat dipidana atau disebut alasan pembenar (*Rechtvaardigingsgronden*).

Menimbang bahwa, dalam hal ini perbuatan anak Anak bersama-sama dengan anak SAKSI dan anak SAKSI (masing-masing berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 03.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Konter Pulsa yang beralamat di Jalan Panglima Polem Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, telah mengambil sesuatu barang berupa 12 (dua belas) bungkus rokok, 5 (lima) buah charger handphone, 2 (dua) buah headset dan uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian milik korban Sdr. SAKSI KORBAN untuk mendapatkan uang dan perbuatan anak tersebut melawan hukum secara formil telah terpenuhi yang mana bertentangan dengan undang-undang tercantum dalam Pasal 363 KUHP.

Menimbang bahwa, perbuatan anak tersebut melawan hukum secara materil juga telah terpenuhi yang mana tidak ada alasan pembenar (*Rechtvaardigingsgronden*) yang meniadakan unsur melawan hukum sehingga perbuatan itu sendiri tidak dapat dipidana sesuai pasal 48 - 51 KUHP maupun alasan pemaaf (*Schulditsluitinggronden*) yang meniadakan unsur kesalahan sehingga pembuat tidak ada kesalahan/tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai pasal 44 KUHP oleh karena itu, unsur Secara melawan hukum, telah terbukti dan terpenuhi sehingga anak dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya.

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.7. Tentang Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur adalah keadaan yang memberatkan itu dikaitkan dengan perbuatan tersebut Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang bahwa, dalam hal ini awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB anak SAKSI (berkas terpisah) menemui anak ANAK di Komplek PU Bina Marga yang beralamat di Gampong Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa dan kemudian anak SAKSI (berkas terpisah) mengajak anak ANAK untuk melakukan tindak pidana pencurian di Konter Pulsa yang beralamat di Jalan Panglima Polem Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa dan anak ANAK pun menyetujuinya dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 00.30 WIB anak Anak dan temannya yang bernama SAKSI (berkas terpisah) pergi berjalan kaki dan sesampainya di depan SPBU Harapan Langsa kemudian anak ANAK menelpon temannya yang bernama SAKSI (berkas terpisah) dengan tujuan untuk mengajaknya melakukan tindak pidana pencurian dan selanjutnya anak SAKSI (berkas terpisah) dan anak ANAK menemui anak SAKSI (berkas terpisah) di rumah neneknya yang beralamat di Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa lalu setelah mereka bertemu kemudian mereka pergi menuju ke Konter Pulsa yang beralamat di Jalan Panglima Polem Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa dan sesampainya disana anak SAKSI (berkas terpisah) mengawasi situasi dari luar sedangkan anak SAKSI (berkas terpisah) masuk ke dalam Konter Pulsa dengan cara memanjat tembok dan kemudian masuk ke dalam Konter Pulsa melalui celah atap seng yang sudah longgar dan setelah berada di dalam Konter Pulsa selanjutnya anak SAKSI (berkas terpisah) membuka pintu depan dan kemudian anak ANAK pun ikut masuk ke dalam Konter Pulsa tersebut sedangkan anak SAKSI (berkas terpisah) menunggu di luar sambil memantau situasi di sekitar Konter Pulsa tersebut dan selanjutnya anak SAKSI (berkas terpisah) langsung mengambil 12 (dua belas) bungkus rokok dan uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam laci sedangkan anak ANAK mengambil 5 (lima) buah charger handphone dan 2 (dua) buah headset dari dalam Konter Pulsa

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan selanjutnya mereka pun keluar dan pergi meninggalkan Konter Pulsa tersebut dan kembali ke rumah neneknya SAKSI (berkas terpisah) dengan demikian unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terbukti dan terpenuhi sehingga anak dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan Penasehat Hukum terhadap Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya Penasehat Hukum anak mohon agar dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya atau yang terbaik buat anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara anak diatas sebagaimana Rekomendasi pula dari Litmas bahwa anak Anak, Berdasarkan analisa dan kesimpulan yang telah diambil serta Hasil Keputusan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Lhokseumawe pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 demi kepentingan anak, kami rekomendasi agar klien diberikan Pembinaan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) / LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) sesuai dengan Pasal 81 Undang Undang NO. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan rekomendasi hasil Penelitian Masyarakat dari Balai Pemasyarakatan, Hakim mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan tindakan balas dendam kepada pelaku tindak pidana melainkan sebagai bentuk pembinaan agar anak menyadari kesalahannya dan diharapkan tidak mengulangi lagi perbuatan pidananya di kemudian hari sehingga dalam perkara *a quo* dengan memperhatikan keadaan anak dipersidangan maka Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dengan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan anak betul betul menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi setelah menjalani masa pidananya, Hakim juga mempertimbangkan bahwa orang tua anak masih sanggup mendidik anaknya dan anak direncanakan akan disekolahkan di pesantren maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dengan tetap memperhatikan azas kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi semua.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara tertulis (*pledoi*) Anak melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon agar Anak diberikan hukuman yang ringan-ringannya oleh karena telah dipertimbangkan oleh Hakim dan Hakim sependapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan haruslah memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, maka Hakim tidak akan menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum melainkan ringan-ringannya sepadan dengan perbuatan anak yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan atau telah dilakukan penahanan, dan menurut pendapat Hakim maka anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (dua) bungkus rokok Marlboro merah, 1 (satu) bungkus rokok Magnum, 1 (satu) unit headset warna putih merk Foome, 1 (satu) unit charger warna putih merk Exspres, 2 (dua) bungkus Marlboro merah, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild, 2 (dua) bungkus rokok Marlboro merah, 1 (satu) unit headset warna putih merk Foome dan 1 (satu) unit charger warna putih merk Xidol yang merupakan milik saksi korban Sdr. Saksi korban dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saksi korban Sdr. Saksi korban sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung type J2 Prime warna silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan anak merugikan korban Sdr. Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal;
- Anak melalui orang tua anak telah mengganti kerugian yang dialami oleh korban;
- Anak, orang tua anak dan korban telah melakukan perdamaian;
- Anak berlaku sopan dipersidangan;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih muda dan diharapkan dapat merubah perilakunya;
- Dipersidangan pihak korban telah memaafkan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (dua) bungkus rokok Marlboro merah;
 - 1 (satu) bungkus rokok Magnum;
 - 1 (satu) unit headset warna putih merk Foome;
 - 1 (satu) unit charger warna putih merk Exspres;
 - 2 (dua) bungkus Marlboro merah;
 - 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus rokok Marlboro merah;
- 1 (satu) unit headset warna putih merk Foome;
- 1 (satu) unit charger warna putih merk Xidol;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saksi korban Sdr. SAKSI KORBAN;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung type J2 Prime warna silver;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, oleh Kurniawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Langsa dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hasni Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa serta dihadiri oleh Zulhelmi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa dan dihadapan Anak, orang tua Anak serta Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

d.t.o

Hasni

Hakim,

d.t.o

Kurniawan, S.H, M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Lgs